



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Soekarno Hatta Giri Menang Telp/Fax (0370) 681540 Gerung Kode Pos 83363

E-Mail : [info@dikbud.lombokbaratkab.go.id](mailto:info@dikbud.lombokbaratkab.go.id)

Homepage : <http://dikbud.lombokbaratkab.go.id>

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN LOMBOK BARAT**

NOMOR : 821/ 454/PAUDPNF/DIKBUD/2017

**T E N T A N G**

**Pemberian Izin Penyelenggaraan Kegiatan Taman Penitipan Anak (TPA)**  
**Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS)**  
**Di Lingkungan Pendidikan Non Formal**

- Membaca : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan pelaksanaan pendidikan kepada seluruh rakyat Indonesia sejak Usia Dini yakni sejak anak dilahirkan (pasal 28)
- b. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun.
- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran Administrasi dan Pembinaan terhadap kegiatan Program Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Lombok Barat dipandang perlu untuk menerbitkan Izin Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berupa Taman Pendidikan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS).
2. Bahwa sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tentang Pelaksanaan Pendaftaran dan Perizinan, maka semua penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang telah memenuhi persyaratan diwajibkan untuk memiliki Izin Operasional penyelenggara program PAUD.
3. Bahwa sebagai tindak lanjut pemberian Izin Penyelenggaraan TPA/KB/SPS tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusan (SK)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan pemerintah Nomor : 73 tahun 1991
5. Keputusan presiden Nomor 68 tahun 1998
6. Peraturan Presiden RI No. 7 tahun 2005 tentang Pembangunan jangka Menengah nasional tahun 2004-2010;
7. Keputusan menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat jendral Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
8. Rencana Strategis Depertemen pendidikan Nasional tahun 2005-2010;
9. Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 199/HK/DPK/2002;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional selaku ketua Tim Koordinasi Pembinaan Pendidikan dan latihan:
- a. Nomor : 098a/U/1976 Tanggal 29 April 1976
- b. Nomor : 0304/U/1976 Tanggal 11 Desember 1976
- c. Nomor : 0345/U/1976 Tanggal 11 Desember 1976
- d. Nomor : 0347/U/1977 Tanggal 12 Agustus 1977
- Nomor : 0347/U/1977 Tanggal 12 Agustus 1977
11. Keputusan Direktorat Jendral pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga nomor : Kep – 09/E/L/1982, Tanggal 27 Maret 1982.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tentang Pendidikan

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan kepada Taman Pendidikan Anak (TPA) Kelompok Bermain (KB) Satuan Paud Sejenis (SPS) kepada nama Lembaga di dalam daftar nama terlampir.
- Kedua : Pemegang Izin Berkewajiban :
1. Menyelenggarakan Kegiatan TPA/KB/SPS dan wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat, dengan mentaati Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengirim Laporan Berkala setiap bulan/ per- Triwulan/ akhir tahun.
3. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Lembaga PAUD (TPA/KB/SPS) dan hal-hal yang sifatnya teknis agar dikoordinasikan dengan pihak Pemerintah kepada Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Barat
- Ketiga : Izin Penyelenggaraan dapat dicabut kembali apabila dalam pelaksanaannya ternyata terdapat penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gerung  
Pada Tanggal : 6 Desember 2017

Kepala Dinas,

  
**Drs. M. HANDRAYADI**

Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19690712 198803 1 003

**Tembusan :**

1. Bupati Lombok Barat di Giri Menang Gerung
2. Dirjen PAUD DAN DIKMAS Kemdikbud RI di Jakarta
3. Kepala Dinas Dikbud Propinsi NTB di Mataram
4. Kepala UPTD Dikbud Kecamatan
5. Yang bersangkutan untuk maklum dan seperlunya.

Lampiran :  
Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017  
Nomor : 821/ - PAUD/PNF/Dikbud/2017  
Tanggal : 6 Desember 2017  
: Pemberian Izin Penyelenggaraan Kegiatan Taman Penitipan Anak (TPA)  
Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS) di Lingkungan Pendidikan Non Formal

DAFTAR NAMA LEMBAGA PENYELENGGARA KEGIATAN TAMAN PENDIDIKAN ANAK (TPA), KELOMPOK BERMAIN (KB)  
DAN PAUD DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN NON FORMAL KABUPATEN LOMBOK BARAT

NO.	NAMA LEMBAGA PELAKSANA	JENIS PAUD	ALAMAT LEMBAGA	BERDIRI SEJAK TH	NAMA PENGELOLA	NOMOR IJIN PENYELENGGARAAN	JU L A N A
1.	PAUD "TERANG"	Satuan Paud Sejenis (SPS)	Dusun Tereng Ajiung, Desa Tanak Beak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat	2017	SAINI, S.Pd	017-BR/PAUD/Dikbud/2017	13
2.	PAUD "CEDEKIA"	Kelompok Bermain (KB)	Jln. TGH Lapan Labuapi RT. 1 Dusun Jogot Barat Desa Bagik Pelak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat	2017	ABDUL HAMID, S.Ag	018-BR/PAUD/Dikbud/2017	17
3.	PAUD "KASIH IBU"	Kelompok Bermain (KB)	Dusun Gontoran Desa Sesaot, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat	2008	NURMIN, S.Kom I	025-PIB/PAUD/Dikbud/2017	16
4.	PAUD "MELATI"	Kelompok Bermain (KB)	Dusun Nyur Lembang Desa Nyur Lembang, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat	2006	BUDIASIH	026-PIB/PAUD/Dikbud/2017	
5.	PAUD "CEMPAKA PUTIH"	Kelompok Bermain (KB)	Dusun Tiar Desa Nyur Lembang, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat	2013	BAHARUDIN	027-PIB/PAUD/Dikbud/2017	9
6.	PAUD "DEWI SARIKA"	Kelompok Bermain (KB)	Dusun Berembeng Timur, Desa Karang Bayan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat	2010	Hj. KASIPIN, S.Pd	028-PIB/PAUD/Dikbud/2017	20

Gering, 6 Desember 2017  
Kepala Dinas Dikbud  
Kabupaten Lombok Barat,  
Prs. M. HENDRAYADI  
Perbina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19690712 198803 1 003